



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2018/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha depot air, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 27 Februari 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 30 Januari 1993 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/K-22/1/1993 tertanggal 30 Januari 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan

Halaman 1 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK



tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Ria Indah Sari, perempuan, lahir 18-08-1995;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;

4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- c. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 3 pagi tanpa alasan yang sah;
- d. Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih pendapat dalam segala hal dan apapun yang Penggugat lakukan selalu salah dihadapan Tergugat;

5. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat selalu mendiamkan Penggugat dan Tergugat tidak mau di ajak untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut;

6. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Januari 2018 pagi hari dikarenakan Tergugat menjual sepeda motor yang Penggugat beli dengan uang tabungan yang Penggugat simpan ketika Penggugat sedang menjalankan ibadah umrah, dan ketika Penggugat mengetahui hal tersebut Penggugat meminta hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk penambahan modal usaha, namun Tergugat tidak terima dengan ucapan Penggugat, dan Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Karenanya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat tersebut;



7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/22/1/1993 tanggal 30 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

B. Bukti saksi :

1. umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Merias pengantin, tempat tinggal Lingkungan IV Gang Jafar Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berada telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir di rumah bersama;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak berkisar dua bulan yang lalu, Penggugat saat ini tinggal di rumah



orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai perempuan idaman lain dan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sampai larut malam, saksi mengetahuinya karena saksi dengar dari pertengkaran mereka;
- Bahwa sebelum pertengkaran ini dulunya berkisar 3 tahun yang lalu sudah pernah juga bertengkar dan sampai pisah ranjang dan perbaikan lagi kemudian belakangan ini cekcok lagi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak berkisar tiga bulan yang lalu sampai sekarang ini;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan atas tingkah laku dari Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat yaitu orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian rukun lagi dan setelah itu bertengkar lagi sampai akhirnya pisah sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun damai dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau berdamai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK



2. umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan merias penganti, tempat tinggal di Lingkungan IV, Gang Jafar Nomor 16 A Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- **Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang tidak cukup dan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan belakangan ini, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas tingkah laku dari Tergugat;
- Bahwa sebelum percecokan yang belakangan ini kira-kira 3 tahun yang lalu sudah pernah terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi berbaikan kembali dan belakangan ini cecok lagi;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi



- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bawa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampakan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.1 yang diajukan Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 027/K-22/II/1993 tanggal 30 Januari 1993;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah tetangga dekat Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 8 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan belakngan ini dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan belakngan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 571.000.00 (*lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Helmiyah Hasibuan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000.00 |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000.00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. | 480.000.00 |

Halaman 11 dari 12 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya redaksi	Rp.	5.000.00
5. Meterai _____	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	571.000.00
<i>(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)</i>		